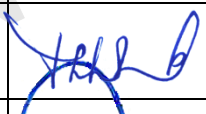
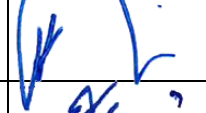
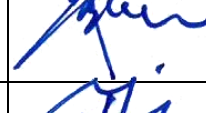
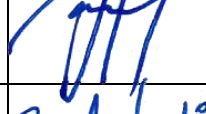


	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR
PEMBIAYAAN LSPU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Kiki Zakiah., Dra., M.Si.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si.	Wakil Rektor II		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi profesi, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan sertifikasi profesi di Universitas Islam Bandung. Pembiayaan penyelenggaraan sertifikasi memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses sertifikasi dapat berjalan sesuai standar BNSP dan sejalan dengan visi dan misi Unisba, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bermutu.

Dalam rangka pemenuhan target dan capaian sertifikasi profesi, perlu ditetapkan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang sesuai dengan standar minimal. Selanjutnya, biaya operasional LSPU merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya sertifikasi profesi, biaya bahan operasional LSPU, dan biaya operasional tidak langsung.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Kepala Bagian Administrasi Keuangan
5. Dekan
6. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

1. **Sertifikasi kompetensi kerja** merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
2. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia** merupakan Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Capaian pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. **Lembaga Sertifikasi Profesi** merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
6. **Profesi**
Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

7. **Proses sertifikasi**

Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat, maupun logo atau penanda (*mark*).

8. **Skema sertifikasi**

Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

9. **Persyaratan Sertifikasi**

Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.

10. **Pemilik skema**

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.

Catatan: organisasi tersebut adalah lembaga sertifikasi profesi itu sendiri, lembaga pemerintah, atau lainnya.

11. **Sertifikat**

Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yang menunjukkan orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.

12. **Kompetensi**

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Catatan: kompetensi adalah kompetensi kerja yang merujuk pada batasan/definisi yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.

13. **Kualifikasi**

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.

14. **Asesmen**

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

15. **Uji kompetensi**

Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktik, dan pengamatan sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

16. Penguji kompetensi atau asesor kompetensi

Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara professional.

17. Pemohon sertifikasi

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.

18. Peserta sertifikasi

Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.

19. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Unisba

Selanjutnya disingkat LSPU adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LSP memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan sertifikasi dan untuk menutupi pertanggungjawaban terkait sertifikasi	Tersedianya sumber dana untuk pelaksanaan sertifikasi
		Tersedianya dana cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipakai bila terjadi banding dan pertanggungjawaban
2	LSPU menetapkan Biaya Uji per Skema Sertifikasi	Tersedianya pedoman penetapan biaya sertifikasi yang menjadi acuan biaya sertifikasi

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Merencanakan anggaran sertifikasi profesi melalui tahapan analisis biaya operasional.
2. Menjaga stabilitas Penerimaan Jumlah peserta uji kompetensi.
3. Menyesuaikan Tarif Biaya Uji Kompetensi dengan standar yang telah ditentukan.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Borang laporan tahunan

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.